

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah institusi suci yang diatur oleh syariat Islam dan menjadi satu-satunya jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan hidup, pernikahan disyariatkan dalam Islam untuk membentuk mahligai keluarga. Selain menjadi suatu kewajiban, pernikahan dalam Islam juga dianggap sebagai anugerah yang patut disambut dengan suka cita. Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih telah memberikan pedoman yang komprehensif mengenai tata cara dan proses pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penulis memeriksa pengertian nikah, dasar hukumnya, syarat dan rukunnya, dan tujuan disyariatkannya pernikahan².

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama untuk menjaga kehormatan diri, melestarikan keturunan, Membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat.³

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri, negara Indonesia telah menetapkan undang-undang perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara jelas mengartikan perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

² Ahmad Atabik, “PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | Atabik | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,” diakses 3 Juni 2024, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>.

³ Ach Puniman, “HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 | Puniman | Jurnal Yustitia,” diakses 3 Juni 2024, <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408>.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”⁴

Definisi pernikahan mencakup bersatunya pria dan wanita secara lahir dan batin. Selain itu, perkawinan di Indonesia memiliki nilai yang tinggi karena proses pembentukannya didasarkan pada nilai keTuhanan.

Menurut kompilasi hukum islam (KHI) pasal 2 tentang perkawinan

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

Dalam bahasa, "nikah" berasal dari kata "*nakaha yankihu*", yang berarti "kawin", dan menurut istilah "nikah" berarti "ikatan suami istri yang sah", yang menimbulkan hak dan tanggung jawab hukum bagi pasangan tersebut. Jadi pernikahan adalah ikatan suami istri yang mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap pasangan.

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan diliputi rahmat, seperti yang terangkan dalam Q.S Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S Ar Rum Ayat 21)⁶

Dalam ayat sebelumnya, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kehidupan

⁴ “UU No. 1 Tahun 1974,” diakses 3 Juni 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁵ Lihat pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

⁶ Qs. Ar-Rum : 21.

bersama antara laki-laki dan perempuan yang tergabung dalam perkawinan. Orang-orang tahu bahwa mereka memiliki perasaan tertentu terhadap spesies yang berbeda. Keterpautan antara pria dan wanita muncul karena adanya daya tarik yang saling mengikat, mendorong mereka untuk saling mengenal dan menumbuhkan perasaan yang lebih dalam. Puncak dari semua ini adalah perkawinan antara pria dan wanita. Hanya istrinya yang terbaik bagi laki-laki dalam hal ini, dan hanya suaminya yang menarik hati perempuan. Adanya pasangan itu membuat semuanya tenang. Jika Anda ingin membangun keluarga yang bahagia, ini adalah modal yang paling berharga. Kebahagiaan dalam rumah tangga menciptakan suasana yang tenang, meredakan stres, dan memberikan rasa aman. Hal ini berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental, serta stabilitas kehidupan sehari-hari, baik untuk pria maupun wanita. Dialah yang menciptakan Anda dari satu jiwa (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangan Anda untuk membuatnya senang dengannya. Setelah itu dicampur, istrinya mengeluarkan cairan yang ringan, yang membuatnya merasa ringan selama beberapa waktu. Kemudian, ketika dia mengalami kesulitan, keduanya bermohon kepada Allah.⁷

Umat Islam diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadhan, bulan yang juga dianggap sebagai bulan yang baik dan suci. Selain itu, orang-orang muslim biasanya memperbanyak ibadah mereka di bulan ini, seperti qiyamul lail, tadarus Al-Quran, dan perbuatan yang baik lainnya.

Bagi masyarakat Jawa, "*Malem Songo*" digunakan untuk menyebut malam

⁷ "Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 19 Agustus 2024, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

ke-29 bulan Ramadhan. *Malem Songo* memiliki arti harapan untuk terwujudnya doa-doa selama bulan Ramadhan. Yang paling utama selama sepuluh hari terakhir bulan itu, yang dimana terdapat malam Lailatul Qodar pada salah satu malam ganjil di sepuluh malam terakhir bulan tersebut. Sehingga banyak orang yang melakukan prosesi pernikahan pada saat itu.⁸ Di wilayah seperti Jombang, Tuban, Lamongan, dan sebagian Bojonegoro, terdapat tradisi unik bernama Nikah Malem Songo. Pernikahan ini dilakukan pada malam ke-29 Ramadan tanpa melibatkan perhitungan Jawa, meskipun namanya mengacu pada malam ke-29. Tradisi ini berlangsung selama 10 jam, mulai siang hingga malam.

Pernikahan di malam songo menjadi pilihan populer bagi mereka yang ingin menghindari kompleksitas perhitungan weton dalam adat Jawa. Konsep 'hari bebas hambatan' yang melekat pada malam songo membuat tradisi ini tetap relevan hingga saat ini dan diperkirakan akan terus berlanjut. Salah satu alasan orang-orang untuk menikah malem songo adalah seperti yang di sampaikan Kusno salah satu tokoh masyarakat Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebab nikah malem songo itu banyak macam nya diantara nya dari pada dihitung nanti wetonnya ketemu ini dan itu lebih baik nikah malem songo itu dinamakan ngebo bingung.⁹

Tradisi *Malem Songo* telah ada sejak lama. Asal mula kebiasaan menikah di *malam songo* tidak diketahui secara pasti. Berdasarkan data dari Kemenag Bojonegoro, pasangan yang menikah di *malam songo* biasanya menggelar akad

⁸ Savira Oktavia, "Nikah Malem Songo di Tuban, Alternatif Pasangan Terbentur Hitungan Weton," diakses 4 Juni 2024, <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7028397/nikah-malem-songo-di-tuban-alternatif-pasangan-terbentur-hitungan-weton>.

⁹ kusno kusno, Wawancara, Agustus 2024, sambongrejo.

nikah di rumah mempelai, dan penghulu telah ditentukan oleh KUA masing-masing kecamatan.¹⁰ Di Kabupaten Bojonegoro, ada 492 pasangan pengantin yang menikah pada tanggal 8 April 2024, malam ke-29 bulan Ramadhan (*malem songo*). Data ini dikumpulkan dari jumlah orang yang mendaftar untuk nikah malem songo di semua KUA di Kabupaten Bojonegoro.¹¹

Menurut etimologis *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Al Mursalah*, *Maslahah* yang berarti *manfa'ah*, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Sedangkan kata *Mursalah* memiliki arti lepas.¹²

Jadi *Maslahah Mursalah* secara sederhana dapat diartikan sebagai "kemanfaatan yang belum memiliki landasan hukum yang jelas". Ini berarti ada hal yang dianggap baik dan bermanfaat, tetapi belum ada aturan agama yang secara spesifik mengizinkan atau melarangnya¹³.

Maslahah mursalah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penentuan hukum dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran atau hadis. Konsep ini memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam untuk menghadapi permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat.

¹⁰ Yuan Edo Ramandana, "Antara Malem Songo dan Perkawinan Anak - Radar Bojonegoro," diakses 4 Juni 2024, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/opini/714561340/antara-malem-songo-dan-perkawinan-anak>.

¹¹ Rohmat, "Nikah Malem Songo, Masih Jadi Idaman Warga Kabupaten Bojonegoro. – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro," diakses 4 Juni 2024, <https://kemenagbojonegoro.net/nikah-malem-songo-masih-jadi-idaman-warga-kabupaten-bojonegoro/>.

¹² Imron Rosyadi, "MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM," diakses 29 Oktober 2024, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2910>.

¹³ Muhammad Dimas Gumelar Prabowo, "Praktik Penggunaan Joki Akun Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Go Partner Kota Kediri) - Etheses IAIN Kediri," diakses 29 Oktober 2024, <https://etheses.iainkediri.ac.id/3891/>.

Melihat potensi yang ada pada latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa tertarik untuk menggali lebih dalam melalui penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Nikah *Malem Songo* Di Kua Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”**

B. Rumusan Masalah

Melihat permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai:

1. Bagaimana praktik nikah *malem songo* yang terjadi di KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa yang melatar belakangi praktik nikah *malem songo* di KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap praktik nikah *malem songo* di KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang masalah yang telah ditetapkan seperti berikut:

1. Untuk mengetahui praktik nikah *malem songo* yang terjadi di KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui latar belakang praktik nikah *malem songo* di KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap praktik nikah *malem songo* di KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Antara lain manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini bertujuan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Mengetahui secara terperinci tentang Tinjauan masalah mursalah terhadap praktik Nikah *Malem Songo* di KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menambah pengetahuan bagi siapa saja yang membaca skripsi ini serta menambah ilmu yang ada.
3. Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas intelektual dalam memahami dan mengaplikasikan konsep sosiologi hukum Islam dalam konteks kehidupan nyata.
4. Sebagai kontribusi terhadap pengembangan literatur ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangat penting untuk mengetahui penelitian sebelumnya karena ini menunjukkan bahwa penelitian itu unik dan akan menunjukkan bahwa temuan penelitian saat ini dapat menguatkan, merevisi, atau bahkan mendekonstruksi penelitian sebelumnya untuk menunjukkan bahwa ada perputaran keilmuan (*siklus scientific*)

Hingga saat ini, belum terdapat kajian empiris yang secara mendalam menganalisis praktik Nikah Malem Songo di KUA Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro melalui lensa masalah mursalah.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya, adalah sebagai berikut;

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Fenomena Pernikahan *Malem Songo* masyarakat Kecamatan Boureno Bojonegoro” oleh Ahmad Abdullah Asadurrohman, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UINMA) Malang tahun 2023. Penelitian ini menemukan bahwa warga Baureno

menggelar pernikahan malam songo karena ingin mendapat berkah di bulan Ramadhan, menghindari perhitungan Jawa yang rumit, dan mencari solusi ketika hitungan Jawa tidak cocok. Tradisi ini sudah berlangsung lama dan dianggap sebagai kebiasaan yang sulit ditinggalkan.¹⁴

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Eksistensi Budaya Nikah Di Malam Songo Bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban” oleh Khofifah Fauziah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, tahun 2022. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Montongsekar memiliki orientasi waktu yang kuat, yang tercermin dalam penggunaan perhitungan Jawa untuk menentukan waktu yang auspicious untuk berbagai peristiwa kehidupan. Namun, kompleksitas sistem perhitungan Jawa mendorong masyarakat untuk mencari alternatif, seperti pernikahan di malam songo, yang dianggap lebih praktis dan membawa berkah. Bulan Ramadhan, dengan nilai-nilai spiritualnya, menawarkan sebuah kerangka waktu yang sakral, sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat pada perhitungan Jawa.¹⁵
3. Penelitian Tesis yang berjudul Nikah Malam Songo (Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro) Oleh Faby Toriqirrama, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, tahun 2020. Penelitian ini menemukan bahwa warga Desa Bumirejo memilih

¹⁴ Ahmad Abdullah Asadurrohman, “Fenomena pernikahan Malam Songo masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University,” diakses 3 Juni 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/49854/>.

¹⁵ Khofifah Fauziah, “Eksistensi budaya nikah di malam songo bagi warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya,” diakses 3 Juni 2024, <http://digilib.uinsa.ac.id/55352/>.

untuk tidak menggunakan perhitungan Jawa dalam pernikahan karena dianggap rumit dan menimbulkan kecemasan. Sebagai alternatif, mereka menciptakan tradisi 'nikah malem songo' yang menggabungkan adat Jawa dan Islam.¹⁶

4. Jurnal yang berjudul “Tradisi Nikah Malem Songo di Tuban Jawa Timur : Studi Living Hadis” oleh Evi Dwi Intan Mey Prafitia, Rihlatul Qurba, Kholila Mukaromah tahun 2023. Hasil dari penelitian ini adalah Masyarakat Tuban telah mengembangkan tradisi nikah malem songo sebagai kritik terhadap kompleksitas perhitungan Jawa dan kepercayaan negatif terkait bulan Ramadhan. Pernikahan ini berlangsung selama hampir 24 jam pada malam ke-29 Ramadhan dan dianggap membawa keberkahan, meskipun tidak didasarkan pada perhitungan Jawa tradisional. Praktik ini menunjukkan upaya masyarakat untuk menyelaraskan tradisi lokal dengan ajaran agama Islam.¹⁷
5. Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Pada Malam Songo Ramadhan Sebagai *Local Wisdom* Di Masyarakat Parengan Kabupaten Tuban”, Oleh Nurul Novitasari, IAI Al Hikmah Tuban, Tahun 2023, Studi ini menemukan bahwa pernikahan Malem Songo adalah bentuk kearifan lokal. Namun, pernikahan pada malam Songo Ramadhan dapat membahayakan kedua pasangan jika mereka tidak siap secara psikologis untuk menikah. Akibatnya,

¹⁶ Faby Toriqirrama, “Nikah malem songo: studi strukturasi akad nikah masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro | Semantic Scholar,” diakses 3 Juni 2024, <https://www.semanticscholar.org/paper/Nikah-malem-songo%3A-studi-strukturasi-akad-nikah-Toriqirrama/8fee3d8db4f9047be9ae22e9478cf711c2933a1e>.

¹⁷ EDIM Prafitia, “Tradisi Nikah Malem Songo di Tuban Jawa Timur : Studi Living Hadis | Canonia Religia,” diakses 19 Agustus 2024, <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/canoniareligia/article/view/1181>.

sosialisasi dan pemahaman yang luas tentang pernikahan sangat penting bagi masyarakat.¹⁸

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

tabel 1 1 Penelitian terdahulu

No.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Abdullah Asadurrohman, 2023	“Fenomena Pernikahan <i>Malem Songo</i> masyarakat Kecamatan Boureno Bojonegoro”	Pernikahan <i>Malem Songo</i>	* Rohman : Menguraikan alasan-alasan mengapa masyarakat Kecamatan Baureno, memilih untuk melaksanakan pernikahan pada malam ke-29 bulan Ramadhan. * Peneliti : menjelaskan tentang Praktik nikah <i>malem songo</i> di KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
2.	Khofifah Fauziah,	“Eksistensi	Nikah <i>Malem</i>	*Khofifah :

¹⁸ Nurul Novitasari, “PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MALAM SONGO RAMADHAN SEBAGAI LOCAL WISDOM DI MASYARAKAT PARENGAN KABUPATEN TUBAN,” diakses 19 Agustus 2024, <https://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/alhakam/article/view/629/350>.

	2022	Budaya Nikah Di Malem Songo Bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban”	<i>Songo</i>	Menguraikan tentang keberadaan nikah malem songo di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban *Peneliti : menjelaskan tentang Praktik pernikahan <i>malem songo</i> di KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
3.	Faby Toriqirrama, 2020	NIKAH MALEM SONGO (Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro)	Nikah Malem Songo	*Faby : Menguraikan makna dan kepercayaan masyarakat Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro terhadap praktik pernikahan yang dilaksanakan pada

				<p>malam ke-29 bulan Ramadhan.</p> <p>*Penulis : Praktik pernikahan <i>malem songo</i> di KUA Sumberrejo.</p>
4.	<p>Evi Dwi Intan Mey Prafita, Rihlatul Qurba, Kholila Mukaromah, 2023</p>	<p>“Tradisi Nikah Malem Songo di Tuban Jawa Timur : Studi Living Hadis”</p>	<p>Nikah <i>Malem Songo</i></p>	<p>*Evi : Menjelaskan tentang praktik nikah <i>malem songo</i> Studi <i>Living HADIS</i>.</p> <p>*Peneliti : Menjelaskan tentang bagaimana praktik pernikahan <i>Malem Songo</i> di Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro dengan calon pengantin yang bisa dikatakan sangatlah banyak.</p>
5.	<p>Nurul Novitasari, 2023</p>	<p>Pelaksanaan Perkawinan Pada Malam</p>	<p>Nikah <i>Malem Songo</i></p>	<p>*Nurul : Menjelaskan tentang nikah</p>

		Songo Ramadhan Sebagai <i>Local Wisdom</i> Di Masyarakat Parengan Kabupaten Tuban		<i>Malem Songo</i> merupakan bentuk dari kearifan lokal *Peneliti : menjelaskan tentang keberadaan praktik nikah <i>malem songo</i> di Kecamatan sumberrejo.
--	--	---	--	--